

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas akhidah, syari'ah dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah syari'ah. Syari'ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambaNya, berarti mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat An Nahl ayat 89 :

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾

Artinya: " dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri" ¹

Dari firman Allah di atas, bahwa aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh syari'at Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam (seperti moral keadilan), dibatasi oleh syari'at Islam dan fikih.²

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah *mu'amalah* (hukum tentang harta benda). Dalam bermu'amalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan

¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 415

² Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, h. 6

antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' Ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."³

Kegiatan yang termasuk dalam lingkup *mu'amalah* diantaranya adalah utang piutang, merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Oleh karena itu Islam menganjurkan agar umatnya saling tolong menolong, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya : "...Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..."

Dengan adanya perkembangan zaman yang lebih modern, maka transaksi utang-piutang beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, di mana ketika musim tanam jagung tiba, salah satu kendala yang dihadapi sebagian petani adalah tidak adanya modal untuk tanam. Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, petani berutang kepada tengkulak. Meskipun dalam pelunasan utang tersebut pihak tengkulak (kreditur) memberikan syarat agar hasil panennya di jual kepadanya dan selain itu petani juga di beri beban tambahan uang setiap bulannya. Hal ini telah di jalani selama bertahun-tahun oleh petani karena meskipun ada persyaratan dari pihak tengkulak yang memberikan utang, menurut

³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 122

petani yang penting dengan mudah mendapatkan modal untuk tanam yang akan di bayarnya pada saat panen tiba.

Namun ketika petani mengalami gagal panen akibat tanamannya di serang hama penyakit, sehingga menyebabkan petani kesulitan mengembalikan uang yang di pinjam dari tengkulak. Dalam kondisi seperti ini pihak tengkulak tetap memberikan tambahan uang setiap bulanya hingga tiba waktu panen berikutnya. Padahal dalam ayat Al Qur'an telah disebutkan agar pihak kreditur memberikan penangguhan dan membebaskan sebagian atau seluruhnya, yaitu dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Jika aturan dalam ayat ini diterapkan akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang dalam kesulitan dan menghilangkan adanya kesenjangan sosial dalam lingkungan masyarakat. Maka aturan Islam harus dapat mengantisipasi kejadian-kejadian yang menyalahi praktek utang-piutang yang menyalahi aturan syari'at Islam. Diambilnya Desa Purwotengah sebagai lokasi penelitian, karena transaksi seperti di atas dapat ditemukan di Desa purwotengah, dan transaksi semacam itu terjadi secara berulang-ulang tiap tahunnya ketika musim tanam jagung tiba.

Menurut gambaran sementara yang diperoleh dari lapangan, praktek utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papan kabipaten Kediri dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berpedoman pada ajaran Islam (*Al-Quran dan As Sunnah*) sehingga masih bersedia menerima perbaikan-perbaikan yang berkenaan dengan hukum Islam (*Syariat Islam*), apabila terdapat penyimpangan dalam kegiatan bermuamalah mereka.

Sekilas penjelasan dari deskripsi praktek utang-piutang diatas, Menurut hukum Islam apakah diperbolehkan dan sesuai dengan syari'at yang telah ada baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah atau tidak. Untuk lebih mendalami dan memahami hal tersebut, munculah pertanyaan bagaimana praktek utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri menurut tinjauan hukum Islam?

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupten Kediri?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang-piutang tersebut?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Ada judul skripsi yang membahas tentang masalah utang-piutang, diantaranya oleh Mujib Ridwan, dengan judul "*Sistem Pelaksanaan Utang Piutang dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani (Berutang) di Ds. Gedong Boyountung Kec. Turi Kab. Lamongan (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)*,"⁴ karya ini membahas pelaksanaan utang-piutang dengan dua sistem, yang pertama petani utang kepada pedagang berupa uang sebagai modal usaha tanam padi dengan pengembalian berupa padi dan dengan syarat hasil panennya harus dijual kepada pedagang tersebut dengan dikurangi utangnya, yang kedua petani utang kepada pedagang berupa barang produktifitas pertanian tambak

⁴ Mujib Ridwan, lulusan IAIN Surabaya Fakultas Syariah Tahun 2008 dengan Judul Skripsi "*Sistem Pelaksanaan Utang Piutang dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani (Berutang) di Ds. Gedong Boyountung Kec. Turi Kab. Lamongan (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)*."

dengan pengembalian berupa uang yang dipotong dari hasil penjualan panen tambak yang harus dijual ke pedagang tersebut.

Ada juga karya Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (Murabahah) dari Piutang di Ds. Sawo Babat Lamongan,”*⁵ karya ini membahas pihak yang berutang mendapat pinjaman dari piutang dalam bentuk barang yang mana pihak piutang memberi alternative bahwa barang yang diberikan bisa dijual kembali kepada piutang agar pihak berutang mendapatkan uang yang dibutuhkan.

Perbedaan dengan skripsi di atas, skripsi ini membahas tentang pengembalian utang ketika debitur sedang dalam masa sulit atau gagal panen dan penambahan pada jumlah uang yang di pinjam dari kreditur ketika debitur dalam masa sulit.

D. Tujuan Penelitian

Penulis mengadakan penelitian terhadap masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui hukum praktek utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri menurut Hukum Islam.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang ilmu syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca antara lain :

1. Dapat memberi informasi yang benar tentang praktek utang-piutang menurut Hukum Islam

⁵ Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Tahun 2008 dengan Judul Skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (Murabahah) dari Piutang di Ds. Sawo Babat Lamongan”*

2. Disamping berguna untuk menambah wawasan keilmuan juga sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini.
3. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Islam pada khususnya

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan kongkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka diperlukan penjelasan makna yang ditimbulkannya. Definisi kata-kata tersebut adalah :

- a. Tinjauan : Pandangan, pendapat (sesudah menganalisa atau mempelajarinya).⁶
- b. Hukum Islam : Suatu aturan Allah dan rasulNya yan disimpulkan oleh ulama' hukum Islam.⁷
- c. Utang-piutang : Suatu transaksi di mana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan ataupun ditagih sesuai nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berutang.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu perlu dijelaskan :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

2. Data yang Dihimpun

Data yang dihimpun untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶ W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 1078

⁷ Hasbi As-Siddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, h. 17

a. Praktek Utang piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri..

b. Cara Pelunasan Utang piutangnya

3. Sumber Data

Sumber data, Yaitu sumber dari mana data akan digali. Dalam penelitian ini diperoleh melalui responden dan informan. Responden yaitu orang yang terlibat langsung dalam praktek utang piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Sedangkan informan yaitu orang yang memberikan informasi mengenai praktek utang piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri meskipun tidak terlibat secara langsung.

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.⁸ Adapun yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang pernah melakukan utang-piutang untuk tanam jagung di Desa purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dengan karakteristik sebagai berikut :

Tabel 1.1

Karakteristik Subyek Penelitian

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Beragama Islam2. Umur 20-503. Bisa membaca dan menulis4. Mempunyai lahan garapan (sawah)5. Pernah melakukan utang piutang untuk tanam jagung |
|---|

Untuk mengetahui jumlah warga Desa Purwotengah yang pernah melakukan utang piutang untuk tanam jagung yang memenuhi kriteria

⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, h. 102

sebagai subyek penelitian, maka peneliti melakukan interview kepada tengkulak yang memberikan pinjaman uang.

Dari hasil interview kepada tiga tengkulak yang memberikan pinjaman uang akhirnya diketahui bahwa terdapat 205 petani yang pernah melakukan utang piutang, dengan rincian 120 orang petani yang pernah pinjam uang kepada tengkulak I (Ibu Yuliana), 50 orang petani pernah pijam uang kepada tengkulak II (Bapak Hari) dan 35 orang petani pernah pijam uang kepada tengkulak III (Bapak Sabar).

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Suharsimi Arikunto dalam bukunya menyebutkan apabila subyek penelitian kurang dari 100 maka dapat diambil keseluruhan sehingga penelitian yang dilakukan adalah penelitian populasi. Dan apabila subyek penelitian lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%.⁹

Untuk menyederhanakan pengambilan data lapangan dan informasi, maka penulis mengambil beberapa sampel dari populasi. Adapun jumlah sampel yang dimaksud adalah 20 orang petani yang berutang untuk tanam jagung, yakni 12 orang petani yang pernah berutang dari tengkulak I, 5 orang petani dari tengkulak II dan 3 rang petani dari tengkulak III.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hal. 109

4. Teknik pengumpulan data

Yaitu cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan. Pada setiap penelitian ilmiah, peneliti harus menggunakan menggunakan beberapa metode atau teknik-teknik dalam pengumpulan data yang relevan antara lain:¹⁰

A. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.¹¹

Metode ini sengaja peneliti gunakan untuk mengumpulkan data-data secara langsung melalui pengamatan di lapangan, seperti mengamati secara langsung ketika pihak tenguklak (*Kreditur*) dan petani (*Debitur*) melakukan transaksi utang piutang, melihat secara langsung fenomena masyarakat yang menjadi objek penelitian, serta dengan teknik ini peneliti akan berusaha mencari informan atau responden guna memperkuat data yang berhubungan dengan penelitian.

B. Wawancara

Wawancara atau Interview adalah teknik dalam upaya menghimpun data yang akurat tentang keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Dalam penggunaan teknik wawancara sebagai teknik pengumpul data, data yang diperoleh peneliti dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara peneliti dan seorang atau beberapa orang interviewer (yang diwawancarai) untuk memperdalam data tentang utang piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah.

¹⁰ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1995), hal. 83

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hal. 136

C. Angket

Angket adalah alat pengumpul data dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan angket tertutup dimana semua jawaban sudah ditentukan oleh peneliti sendiri.

Digunakan teknik ini oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana petani melakukan transaksi utang piutang.

D. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi merupakan pengumpulan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual. Studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan dan mencatat, menafsirkan serta menghubungkannya dengan fenomena lain.

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data di Desa Purwotengah yang meliputi letak geografis, jumlah penduduk, keadaan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan baik umum maupun agama, mata pencaharian penduduk dan keadaan sosial masyarakat.

H. Metode Analisis Data

Analisis data adalah merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Hasil penghimpunan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik seperti yang telah diuraikan di atas. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik *deskripsi analisis*, yakni menggambarkan data-data yang diperoleh tentang praktek utang piutang untuk tanam jagung kemudian dianalisis dengan hukum Islam untuk ditarik suatu kesimpulan. Proses Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir *deduktif*, yaitu menganalisa data yang

diambil dari ketentuan hukum Islam tentang praktek utang piutang yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk mendapatkan data yang bersifat khusus tentang praktek utang piutang untuk tanam jagung Desa Purwotengah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan tulisan skripsi yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama : Sebagai bab pendahuluan penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Sebagai landasan teori yang terkait dengan judul skripsi ini, Landasan teori penelitian yang menjelaskan tentang konsep utang-piutang menurut hukum Islam antara lain terdiri atas pengertian utang piutang, Dasar hukum utang piutang, Utang diikuti dengan syarat, Pelunasan utang dalam kondisi normal dan dalam kondisi kesulitan membayar utang. Tambahan pada jumlah utang dan jual beli mudhthar (terpaksa).

Bab ketiga : Gambaran dari praktek utang-piutang Untuk mengetahui hukum praktek utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah, dengan menjelaskan sedikit tentang keadaan umum lokasi penelitian di Desa Purwotengah, baik letak geografis, keadaan sosial keagamaan, pendidikan dan ekonomi. Serta pelaksanaan praktek utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah.

Bab keempat : Analisis data yang membahas tentang Tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang-piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri meliputi Syarat penjualan hasil panen kepada kreditur dengan harga

dibawah harga pasar, tambahan pada jumlah utang dan
peluasan utang ketika gagal panen.

Bab kelima : Penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran
yang terkait dengan yang diteliti.